



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

AENY SETIANINGSIH, Tempat/tanggal lahir Banjarnegara/27 Januari 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 Juni 2021 di bawah register Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari sepasang suami isteri yang bernama Kusmaji dan Darsiyah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1990 di KUA Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama AENY SETIANINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 27 Januari 1991;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama AENY SETIANINGSIH, Nomor 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya nama Pemohon diganti /

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubah yang semula bernama AENY SETIANINGSIH menjadi bernama AENY RENANDA;

- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sakem AENY SETIANINGSIH menjadi bernama AENY RENANDA;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AENY SETIANINGSIH, Nomor 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021 semula tertulis dan terbaca AENY SETIANINGSIH dirubah menjadi tertulis AENY RENANDA;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AENY SETIANINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AENY SETIANINGSIH dirubah menjadi tertulis dan terbaca AENY RENANDA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Foto Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304026701910002, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Aeny Setianingsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keterangan Pernah Nikah, Nomor : 454/KUA.11.04.15/Pw.01/06 / 2021, tanggal 24 Juni 2021, atas nama Kusmaji dan Darsiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304022206210002, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Aeny Setianingsih yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4873/TP/2008, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Aeny Setianingsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/1132/Ds.Kctrn/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juni 2021 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, yang kesemua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi BUDIONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin, tetapi pada saat ini Pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia anak, yaitu :
 - Ananda Sheryn Mutiara Bella, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - Abimanyu Nafis Zakariya Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 2014;
 - Abiyasha Al Zhafran Rahandika Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) pasangan suami istri yang bernama Kusmaji dan darsiyah, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Januari 1991;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aeny Setianingsih Nomor : 4873/TP/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa nama Pemohon adalah Aeny Setianingsih dan Pemohon juga pernah mengganti nama Pemohon menjadi Aeny Renanda dengan alasan Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya maka nama Pemohon di ganti menjadi Aeny Renanda;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon secara adat-istiadat yang dilakukan dengan selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar, sampai sekarang penggantian nama tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda, perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIYAH KUSUMA ASIH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin, tetapi pada saat ini Pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia anak, yaitu :
 - Ananda Sheryn Mutiara Bella, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - Abimanyu Nafis Zakariya Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 2014;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abiyasha Al Zhafran Rahandika Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 2017;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) pasangan suami istri yang bernama Kusmaji dan darsiyah, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Januari 1991;
 - Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aeny Setianingsih Nomor : 4873/TP/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Aeny Setianingsih dan Pemohon juga pernah mengganti nama Pemohon menjadi Aeny Renanda dengan alasan Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya maka nama Pemohon di ganti menjadi Aeny Renanda;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon secara adat-istiadat yang dilakukan dengan selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar, sampai sekarang penggantian nama tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon bermaksud hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda, perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Pesantren RT. 03 RW. 03 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin, tetapi pada saat ini Pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia anak, yaitu :
 - Ananda Sheryn Mutiara Bella, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - Abimanyu Nafis Zakariya Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 2014;
 - Abiyasha Al Zhafran Rahandika Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) pasangan suami istri yang bernama Kusmaji dan Darsiyah, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Januari 1991;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aeny Setianingsih Nomor : 4873/TP/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa nama Pemohon adalah Aeny Setianingsih dan Pemohon juga pernah mengganti nama Pemohon menjadi Aeny Renanda dengan alasan Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya maka nama Pemohon di ganti menjadi Aeny Renanda ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon secara adat-istiadat yang dilakukan dengan selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar, sampai

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang penggantian nama tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda;

- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aeny Renanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Budiono dan Saksi Diyah Kusuma Asih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304026701910002, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Aeny Setianingsih yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304022206210002, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Aeny Setianingsih yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kecitran RT. 005 RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bukti P-3 berupa Fotokopi Keterangan Pernah Nikah, Nomor : 454/KUA. 11.04.15 /Pw.01/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, atas nama Kusmaji dan Darsiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegaradan bukti P-5 berupa fotokopi Nomor : 4873/TP/2008, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Aeny Setianingsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 1990 sebagaimana Surat Keterangan Pernah Nikah, Nomor : 454/KUA.11.04.15/Pw.01/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, atas nama Kusmaji dan Darsiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama Kusmaji dan Darsiyah tersebut telah dikaruniai anak, yaitu Pemohon yang merupakan anak kesatu dari pasangan tersebut, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Januari 1991 dan bernama Aeny Setianingsih. Selanjutnya Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4873/TP /2008, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021, dan tercatat atas nama Aeny Setianingsih, begitu pula nama Pemohon Aeny Setianingsih sudah tercatat dalam Kutipan Akta Cerai milik Pemohon, Nomor : 0472/AC/2021/PA.Ba tanggal 26 Maret 2021, atas nama Anton Wahyu Suseno Alias Anton Krisginto Wahyu Suseno Bin Saripudin dan Aeny Setianingsih Binti Tri Kusmaji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara. Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- Ananda Sheryn Mutiara Bella, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2008;
- Abimanyu Nafis Zakariya Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 2014;
- Abiyasha Al Zhafran Rahandika Suseno, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 2017;

Yang kesemua hak asuh anak-anak Pemohon tersebut ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/1132/Ds.Kctrn/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 25 Juni 2021 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa nama Tri Kusmaji dan Kusmaji (nama ayah kandung Pemohon) hakekatnya adalah nama satu orang yang sama sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, Akta Cerai Pemohon, dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi, dan Pemohon juga menerangkan Pemohon pernah mengganti nama Pemohon menjadi Aeny Renanda dengan alasan Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih/sembuh dari sakitnya maka nama Pemohon diganti menjadi Aeny Renanda, Penggantian nama Pemohon tersebut secara adat-istiadat yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar, setelah perubahan nama kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang,;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk menyesuaikan/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya, guna mendukung dan ikut serta dalam program pemerintah yaitu untuk menciptakan satu orang satu identitas sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama Aeny Setianingsih, tertulis dan terbaca Aeny Setianingsih dirubah menjadi tertulis Aeny Renanda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Aeny Setianingsih, Nomor 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021 semula tertulis dan terbaca AENY SETIANINGSIH dirubah menjadi tertulis AENY RENANDA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AENY SETIANINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 27 Januari 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 4873/TP/2008 tertanggal 23 Juni 2021, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AENY SETIANINGSIH dirubah menjadi tertulis dan terbaca AENY RENANDA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparti, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)